



**BADAN POM**

# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN I TAHUN 2023

LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Surakarta dapat selesai tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2023.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 26 April 2023  
Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Lima dari sembilan sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2023 memperoleh capaian dengan kriteria **“MEMENUHI EKSPEKTASI”** dan kesimpulan efektivitas **“EFEKTIF”**.

**Pernyataan keberhasilan** pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 110,39% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 94,80% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **KURANG EFEKTIF** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,33% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 107,93% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **EFEKTIF** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023;
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 53,15% dengan kriteria **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **TIDAK EFEKTIF** dalam upaya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya;

6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **EFEKTIF** dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada Triwulan I Tahun 2023;
7. Pada Triwulan I tahun 2023, sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur. Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 120,00% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 92,23% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, bahwa Loka POM di Kota Surakarta **KURANG EFEKTIF** dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 antara 53,15% sampai dengan 131,58%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” (**TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**), dikarenakan adanya kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan di kegiatan terpadu yaitu Diklat Pembentukan PPNS selama 2 bulan (14 Februari-14 Maret 2023) dan Diklat Intelijen Lanjutan selama 1 bulan (19 Februari-21 Maret 2023) untuk masing-masing 1 orang personil serta berdasarkan informasi kegiatan intelijen didapatkan informasi pergeseran lokus target operasi ke luar wilayah pengawasan Loka POM di Kota Surakarta. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” (**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**). Pada Triwulan I Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 7 (tujuh) kegiatan efisien.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kota Surakarta didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.296.507.000,00. Realisasi anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 adalah Rp927.403,975 atau 17,51%. Loka POM di Kota Surakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

Surakarta, 26 April 2023

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.4. ISU STRATEGIS .....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	16
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA .....	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) .....	24
2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....	24
2.4. METODE PENGUKURAN .....	24
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	25
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	25
3.2. REALISASI ANGGARAN .....	86
3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	86
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	89
4.1. KESIMPULAN.....	89
4.2. SARAN.....	91
<b>LAMPIRAN I</b> .....	92
1. PERJANJIAN KINERJA .....	92
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN .....	104
3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA .....	105
4. PENGUKURAN NPS .....	105
<b>LAMPIRAN II. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA</b> .....	108

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta .....	4
Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022 .....	6
Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 .....	17
Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator .....	23

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta .....	18
Tabel 2.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta .....	20
Tabel 3.	Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023 .....	25
Tabel 4.	Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023 .....	26
Tabel 5.	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 .....	29
Tabel 6.	Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	29
Tabel 7.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat triwulan I Tahun 2023 .....	31
Tabel 8.	Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan I Tahun 2023 .....	341
Tabel 9.	Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	343
Tabel 10.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 .....	34
Tabel 11.	Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan I Tahun 2023 .....	34
Tabel 12.	Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	35
Tabel 13.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 .....	37
Tabel 14.	Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 .....	37
Tabel 15.	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	38
Tabel 16.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 .....	40

Tabel 17.	Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 .....	40
Tabel 18.	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	41
Tabel 19.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 .....	42
Tabel 20.	Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan I Tahun 2023 .....	42
Tabel 21.	Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	43
Tabel 22.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan I Tahun 2023 .....	45
Tabel 23.	Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2023 .....	46
Tabel 24.	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	47
Tabel 25.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan triwulan I Tahun 2023 .....	49
Tabel 26.	Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu triwulan I Tahun 2023 .....	520
Tabel 27.	Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	51
Tabel 28.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu triwulan I Tahun 2023 ...	52
Tabel 29.	Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan triwulan I Tahun 2023 .....	53
Tabel 30.	Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	54

Tabel 31.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan triwulan I Tahun 2023 .....	56
Tabel 32.	Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan .....	56
Tabel 33.	Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	57
Tabel 34.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan triwulan I Tahun 2023 .....	60
Tabel 35.	Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I Tahun 2023 .....	620
Tabel 36.	Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023 .....	60
Tabel 37.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023 .....	62
Tabel 38.	Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2023.....	63
Tabel 39.	Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023.....	63
Tabel 40.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2023.....	65
Tabel 41.	Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan I Tahun 2023.....	66
Tabel 42.	Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan I Tahun 2023.....	67
Tabel 43.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan I Tahun 2023.....	68
Tabel 44.	Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan I Tahun 2023.....	68
Tabel 45.	Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023.....	69

Tabel 46.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar triwulan I Tahun 2023.....	70
Tabel 47.	Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2023.....	71
Tabel 48.	Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023..	73
Tabel 49.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan triwulan I Tahun 2023.....	74
Tabel 50.	Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	75
Tabel 51.	Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023.....	76
Tabel 52.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	77
Tabel 53.	Capaian Nilai AKIP triwulan I Tahun 2023 .....	77
Tabel 54.	Penilaian dan Kategori SAKIP.....	77
Tabel 55.	Realisasi Persentase Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023.....	78
Tabel 56.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2023.....	79
Tabel 57.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	79
Tabel 58.	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	80
Tabel 59.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2023.....	81
Tabel 60.	Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal triwulan I Tahun 2023.....	82
Tabel 61.	Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	82
Tabel 62.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	83

Tabel 63.	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	84
Tabel 64.	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	85
Tabel 65.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023 .....	86
Tabel 66.	Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta triwulan I Tahun 2023.....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kota Surakarta ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

## **1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kota Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BPOM yang berada di Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Semarang guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

### **1.3. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Surakarta terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kota Surakarta**

#### **1.4. ISU STRATEGIS**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### **Isu Internal**

##### **a. Kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta yang didukung oleh sistem manajemen yang adaptif dengan hubungan linsek yang kuat.**

Loka POM di Kota Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM (eselon 4). Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:


- 1) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta
- 2) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan

- Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta.
- 3) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
  - 4) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangnyar.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Loka POM di Kota Surakarta juga telah bekerjasama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Yayasan Gita Pertiwi. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

**b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi**

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari 23 pegawai, 6 laki-laki dan 17 perempuan dengan komposisi usia di bawah 40 adalah mayoritas yakni 74%.



**Gambar 2. Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2022**

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Masa dimana Indonesia memasuki bonus demografi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia produktif, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Era dimana Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

**c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai**

Kantor yang ditempati saat ini berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020).

Sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Loka POM di Kota Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Loka POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya kegiatan dan fungsi Loka POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

**d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor**

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan. Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mal pelayanan publik yang mulai dibangun di wilayah kerja Loka oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP

Surakarta serta menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo dan tahun 2023 adalah MPP Kabupaten Sragen. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

**e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

**f. Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi**

Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan

Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K. Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres No. 3 Tahun 2017 menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah terutama Loka POM yang dikepalai oleh eselon 4. Kepala Loka POM di Kota Surakarta tergolong sering mengalami pergantian yaitu 4 kali sejak 2018, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

## **Isu Eksternal**

### **a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja**

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar

dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa *handsanitizer* di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga *Conditional Approval* untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

## **b. Pesatnya perkembangan IPTEK**

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi. (Sumber: [www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita\\_satker](http://www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi-digital/0/berita_satker)).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre* (BCC), *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

## **c. Budaya masyarakat yang konsumtif**

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha

kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Tahun ini, Pemerintah kota Solo mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: <https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066>). Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Solo (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Loka POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

**d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha**

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

**e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Data rawan kasus Loka POM di Kota Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan.

Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

**f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik**

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang sudah terjalin di wilayah kerja yaitu : 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

### **Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2021-2024**

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Surakarta kedepan yaitu:

#### **a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha**

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

#### **b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif**

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

#### **c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan**

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

**d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat**

*Hoax* terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA**

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

#### **VISI**

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

#### **MISI**


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta. Sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Surakarta berikut:



**Gambar 3. Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024**

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Surakarta menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024.

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024 dan DIPA Loka POM di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.296.507.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Surakarta.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%
		Nilai AKIP	82,20%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,00%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80%

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2023. Target pada RKT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja Interim Triwulan I dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Interim Triwulan I Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Surakarta sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Surakarta) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

### 2.3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	91,5	91,5	91,5	22.963.500,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4	97,4	97,4	97,4	11.019.000,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6	89,6	89,6	89,6	22.963.500,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	11.019.000,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	3.668.000,00

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	78.263.100,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	78.263.100,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	80	80	80	57.836.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	79.834.000,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	104.350.800,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	29.17	51.67	75.83	79	33.810.000,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	125.508.000,00





4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Pesentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20	35	50	47.000.000,00
		Pesentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12	25	43	50	47.000.000,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	50	60	70	324.556.000,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	25	50	75	100	912.141.300,00
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	82,20	932.526.300,00
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	86	814.851.800,00
8	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	794.466.800,00
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	70	78	85	91,80	794.466.800,00

## 2.4. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

Status	Capaian Indikator	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Efektif
	100% ≤ x ≤ 120%	Memenuhi Ekspektasi	Efektif
	80% ≤ x < 100%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang Efektif
	X < 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

**Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator**

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):


Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan triwulan I tahun 2023 dan akhir tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2023 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 5 sasaran strategis dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “EFEKTIF”, 2 sasaran strategis dengan kriteria “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “KURANG EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “TIDAK EFEKTIF”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2023. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	110,39%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	94,80%	BELUM MEMENUHI	KURANG

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
	publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta		EKSPEKTASI	EFEKTIF
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	100,33%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	107,93%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	53,15%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	100%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	-	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara akuntabel	92,23%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan I Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5%	96,30%	105,25%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4%	90,00%	92,40%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6%	100,00%	111,61%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	76%	100,00%	131,58%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		pengawasan			
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90%	100,00%	111,11%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%	93,88%	103,16%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83,00%	59,62%	71,83%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80,00%	70,59%	88,24%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	53,85%	81,59%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	66,15%	100,23%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	29,17%	36,10%	123,76%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,91	100,33%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00%	10,76%	107,60%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,00%	12,99%	108,25%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	10,63%	53,15%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
	Surakarta				
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	25,00%	25,00%	100,00%
		Nilai AKIP UPT	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,50	3,00	120,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	70,00	64,56	92,23%

Dari 20 (dua puluh) IKU, baru 18 IKU yang dapat dievaluasi di triwulan I sedangkan 2 IKU baru dapat diukur di akhir tahun 2023. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 10 indikator dengan kriteria memenuhi ekspektasi, 4 indikator dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, 2 indikator dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi, dan 2 kriteria yang tidak dapat disimpulkan. Kriteria memenuhi ekspektasi menunjukkan bahwa target triwulan I tahun 2023 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Surakarta, sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 1**  
**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH**  
**KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 5 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

## 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 5. Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%	96,30%	105,25%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 30 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Surakarta. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 105,25% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

### b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%	96,30%	105,25%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 105,25% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

- 1) Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kota Surakarta dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- 2) Kepatuhan pelaku usaha Obat Tradisional dan Kosmetik terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/mutu yang dihasilkan cukup baik. Evaluasi penandaan yang dilakukan setiap bulan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta dan laporan penandaan dikirimkan ke Pusat.
- 3) Sampel Obat dan Kosmetik yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya lebih banyak sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih besar. Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dan bets yang sama lebih kecil. Jumlah total sampel Obat acak TW 1 di Loka POM di Kota Surakarta adalah 30 sampel. Hasil pengujian sampel acak yang memenuhi syarat terdiri dari Obat 100%, Obat Tradisional 85,71%, Suplemen Kesehatan 100% dan Kosmetik 100%.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Loka POM di Kota Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Obat yang memenuhi syarat. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.

- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- 4) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Metode sampling secara acak dimulai dari pemilihan kabupaten/kota, pemilihan sarana distribusi dan pengambilan sampel dilakukan secara acak.

**Tabel 7. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Monitoring sampling dan pengujian sampai akhir tahun	Sudah dilakukan koordinasi terkait sampel pada TW 1 tahun 2023	-	-

**2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 8. Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4%	90%	92,40%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar mengacu Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada tahun 2023 sampai triwulan I sudah dilakukan sampling random / acak oleh Loka POM di Kota Surakarta sebanyak 10 sampel. Dari 10 sampel ini di dapatkan hasil 9 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap hasil pengujian. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta tahun triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 92,40% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4%	90%	92,40%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat triwulan dan tahunan adalah sama. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta tahun triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 92,40% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I belum memenuhi ekspektasi. Hal ini disebabkan karena hasil uji sampel random / acak ada yang tidak memenuhi syarat.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target persentase Makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan I. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan

produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 10. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan Koordinasi dengan Balai Penguji	Melakukan Koordinasi dengan Balai Penguji		

**3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 11. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60%	100,00%	111,61%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Obat mencakup komoditas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres No. 80 Tahun tentang 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka POM. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);
2. Produk kedaluwarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 4 sampel *targeted* Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 111,61% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 12. Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,60%	100,00%	111,61%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 111,61% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Realisasi capaian persentasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW 1 tahun 2023 sudah berhasil mencapai target yang

ditetapkan dengan capaian 111,61%. Hal ini disebabkan karena kesadaran pelaku usaha dalam pembuatan obat semakin meningkat dan penandaan obat sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dari sampel *targetted* yang disampling diperoleh hasil pengujian yang memenuhi syarat terdiri dari Obat 100% dan Obat tradisional 100%.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Loka POM di Kota Surakarta sudah berhasil mencapai target persentase Obat aman dan bermutu. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- 4) Pengawasan penandaan yang dilakukan secara rutin dievaluasi oleh Badan POM dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Sampling *targetted* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan analisis risiko pengawasan dengan tujuan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Target sampel untuk sampling *targetted* adalah produk yang sudah mempunyai nomor izin edar dan masih berlaku.

**Tabel 13. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Sampel kasus tidak dimasukkan dalam sampel rutin	Sampel kasus tidak dimasukkan dalam sampel rutin	-	-
Koordinasi dengan Balai koordinator	Koordinasi dengan Balai koordinator	-	-

#### 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

**Tabel 14. Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	76%	100%	131,58%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS dibagi Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel *targeted* yang dimaksud terdiri dari sampling pangan tertentu (sampling tindak lanjut kasus pelanggaran, dalam rangka pendampingan UMK, spesifik daerah, pengembangan Laboratorium air, minuman beralkohol lokal, ruang lingkup akreditasi, kemasan pangan), dan sampling yang mendukung program nasional PJAS. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 5 sampel *targeted* pangan yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2023 dengan hasil 5 sampel MS. Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 berhasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 131,58% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 15. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	76%	100%	131,58%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan dan tahunan adalah sama. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta

tahun triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 131,58% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 mencapai hasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 131,58% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Pada sampel targeted pada triwulan I dilakukan sampling PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) sebanyak 4 sampel dan sampel kasus sebanyak 1 sampel dengan hasil uji Memenuhi Syarat. Untuk sampel *targetted* evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi hasil akhir.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Loka POM di Kota Surakarta berhasil mencapai target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan.
- 2) Saat inspeksi rutin ke sarana industri makanan dilakukan intervensi ke pelaku usaha tersebut agar menerapkan GMP (*Good Manufacturing Practice*) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.
- 3) Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak, dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 16. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan reviu target 2023 berdasarkan trend di tahun 2021 dan 2022	-	Akan dilakukan reviu target pada triwulan II, III dan IV pada laporan kinerja	31 Desember 2023

**5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 17. Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90%	100%	111,11%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Pangan fortifikasi MS} = (\text{Jumlah Sampel Fortifikasi MS dibagi Total Sampel Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Sampling fortifikasi meliputi garam konsumsi, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. Seluruh sampel pangan fortifikasi diuji (walaupun dalam kondisi TIE, rusak, dan TMK Label. Untuk kesimpulan hasil uji fortifikasi berdasarkan 2 hal, yaitu :

- 1) Kesimpulan fortifikan
- 2) Kesimpulan akhir hasil pengujian

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat diperoleh dari hasil sampling terhadap 5 sampel garam di peredaran yang dilakukan Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2023 dengan hasil 5 sampel

MS. Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 yaitu 111,11% dengan kriteria Memenuhi ekspektasi.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 18. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90%	100%	111,11%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Target Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat triwulan dan tahunan adalah sama. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat Wilayah Loka POM di Kota Surakarta tahun triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 111,11% dengan kriteria Efektif.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan BBPOM di Semarang.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat adalah adanya koordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang sebagai Balai Koordinator serta pelaksanaan sampling sesuai perencanaan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 19. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan Koordinasi dengan Balai Penguji	Sampai triwulan I sampling fortifikasi sudah selesai uji laboratorium	-	-
Melakukan sampling sesuai dengan prioritas sampling pangan	Sampai triwulan I sampling dilakukan sesuai rencana	-	-

**SASARAN STRATEGIS 2**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN**  
**SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA**  
**SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 6 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

**1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 20. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%	93,88%	103,16%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4***

***A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%***

***B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT/Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%***

***C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%***

***D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%***

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE (Nomor Izin Edar) dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasilitas pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada periode Triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Surakarta telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 46 keputusan/rekomendasi dari 49 keputusan/rekomendasi yang diterima. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana distribusi, produksi, dan fasyanfar yang dilaksanakan di Triwulan I tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103,16% dengan kriteria **“Memenuhi ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**.

#### **b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 21. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI TW 1 2023</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>KESIMPULAN EFEKTIVITAS</b>
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00%	93,88%	103,16%	<b>MEMENUHI EKSPEKTASI</b>	<b>EFEKTIF</b>

#### **c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Pada awal TW I capaian masih di bawah target namun pada akhir TW I terjadi peningkatan capaian sehingga mencapai 103,16% dari target. Penyebab keberhasilan di TW I adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan pengawasan yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain dengan melakukan monitoring pembuatan tindak lanjut oleh petugas dan pembuatan jadwal per bulan untuk pelaksanaannya. Program tersebut berjalan efektif dan dapat dilanjutkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selanjutnya.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Tindak lanjut yang telah dilakukan dari hasil rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya berupa monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain telah dilakukan dan berjalan efektif sehingga dapat dilanjutkan untuk pencapaian kinerja selanjutnya.

**Tabel 22. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Monitoring terhadap tindak lanjut atau dilaksanakan dari Pusat/UPT lain.	Membuat tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	-

## 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 23. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	83,00%	59,62%	71,83%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2***

***A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%***

***B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%***

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, fasyanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Periode Triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 52 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 31 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 71,83% dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Tidak Efektif”**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 24. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	83,00%	59,62%	71,83%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Kegagalan pencapaian kinerja pada indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor dikarenakan masih terdapat sebagian pelaku usaha belum menyampaikan pemenuhan CAPA.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut ketidaksesuaian dan pemenuhan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*).
- 2) Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta petugas Loka POM di Kota Surakarta.
- 4) Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan *monitoring feedback* dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Tindak lanjut rekomendasi dapat berupa :

- 1) Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki sebagai pemenuhan CAPA.
- 2) Melakukan komunikasi dan konsultasi ke pelaku usaha terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta.
- 4) Memberikan surat tembusan hasil lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

**Tabel 25. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut ketidaksesuaian dan pemenuhan CAPA ( <i>Corrective Action and Preventive Action</i> ).	Melakukan pembinaan ke pelaku usaha untuk melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki sebagai pemenuhan CAPA	-	-
Meningkatkan pembinaan ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap <i>feedback</i> yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.	Melakukan komunikasi dan konsultasi ke pelaku usaha terhadap <i>feedback</i> yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta.	-	-
Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta petugas Loka POM di Kota Surakarta.	-	Melakukan desk CAPA di kantor Loka POM di Kota Surakarta.	November 2023
Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan monitoring <i>feedback</i> dari Dinas	Memberikan surat tembusan hasil lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.		

Kesehatan Kota/Kabupaten.			
------------------------------	--	--	--

### 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

#### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

**Tabel 26. Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80.00%	70,59%	88,24%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%***

Keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari surat rekomendasi Sertifikat CPOTB tahap 1, 2 dan 3 dalam rangka pendaftaran produk OT; surat rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dalam rangka notifikasi produk kosmetik; Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; dan surat hasil pemeriksaan Badan Usaha Pemilik Notifikasi dalam rangka notifikasi produk kosmetik. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 88,24% dengan kriteria **“belum memenuhi ekspektasi”**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 27. Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80.00%	70,59%	88,24%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 memberikan hasil dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW I tahun 2023 memberikan hasil dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

Hasil tersebut dipengaruhi oleh :

- 1) Kendala pelaku usaha dalam pembuatan dokumen Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (CAPA) terhadap temuan audit atau hasil evaluasi di sistem elektronik.
- 2) Kendala pelaku usaha dalam pemenuhan standar Cara Pembuatan yang Baik untuk sarana produksi atau sarana distribusi yang disertifikasi.
- 3) Pelaku usaha menyelesaikan CAPA sesuai dengan kemampuan sarana sehingga dokumen CAPA dari pelaku usaha yang diserahkan ke evaluator tidak lengkap untuk dapat diterbitkan keputusan penilaian.
- 4) Desk evaluasi CAPA hasil pemeriksaan sarana dan/atau evaluasi dokumen permohonan sertifikasi di sistem elektronik belum berhasil dilaksanakan selama TW I terkendala anggaran.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program Loka POM di Kota Surakarta yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2023 :

- 1) Prioritas evaluasi dokumen CAPA untuk permohonan sertifikasi *carry over* tahun 2022
- 2) Desk evaluasi CAPA hasil pemeriksaan sarana dan/atau evaluasi dokumen permohonan sertifikasi di sistem elektronik

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Terhadap tindak lanjut strategi pencapaian target pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi sebagai berikut:

**Tabel 28. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Prioritas evaluasi dokumen CAPA untuk permohonan sertifikasi <i>carry over</i> tahun 2022	Berhasil menerbitkan 14 keputusan dari total 17 permohonan <i>carry over</i> 2022	Melanjutkan program prioritas evaluasi dokumen CAPA untuk permohonan sertifikasi <i>carry over</i> tahun 2022	TW II Tahun 2023
Desk CAPA hasil pemeriksaan sarana dan/atau evaluasi dokumen permohonan sertifikasi di sistem elektronik	-	Desk CAPA hasil pemeriksaan sarana dan/atau evaluasi dokumen permohonan sertifikasi di sistem elektronik dilakukan secara daring	Bulan April dan Mei 2023

#### 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 29. Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	53,85%	81,59%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan: (Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%***

Sarana produksi yang diperiksa meliputi Industri Farmasi, Industri Kosmetik golongan A dan B, Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan UMOT, UKOT, Industri pangan MD serta PIRT. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau temuan major yaitu personil yang bekerja di area produksi menderita penyakit menular atau peralatan yang bersentuhan langsung dengan produk tidak dibersihkan dari produk sebelumnya pada UMOT dan UKOT dan level A dan B produksi pangan (MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

Sampai triwulan I tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 13 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kota Surakarta dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 6 sarana masih belum memenuhi

ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 81,59%

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **kurang efektif** yang ditetapkan yaitu 81,59% dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 30. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	53,85%	81,59%	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	KURANG EFEKTIF

Berdasarkan tabel di atas realisasi triwulan I persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan masih di bawah target tahun 2023 yaitu sebesar 53,85% sedangkan target sebesar 66,00% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- 1) Sarana produksi yang akan diperiksa berdasarkan skoring. Sarana produksi dengan *score* tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa. Pemberian *scoring* pada sarana didasarkan pada :
  - a) Kepemilikan Sertifikat menilai apakah sarana produksi memiliki sertifikat produksi atau tidak
  - b) Riwayat Industri menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan

- c) Aktivitas Industri menilai berapa banyak nomor izin yang dimiliki
  - d) Permintaan Unit Lain menilai apakah ada permintaan teknis dari masyarakat/instansi/kementerian/unit di BPOM/dll
- 2) Semakin banyak risiko atau pelanggaran maka *score* semakin besar dan menjadi prioritas untuk pemeriksaan, sehingga sarana produksi yang diperiksa sebagian besar memberi hasil tidak memenuhi ketentuan.
  - 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk yang baik (CPOTB, CPKB, atau CPPOB), keterbatasan SDM untuk menerapkan pedoman dan kapasitas produksi yang besar seringkali menjadi alasan oleh pelaku usaha. Kebijakan atau peraturan yang belum memberi efek jera kepada pelaku usaha.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada triwulan I tahun 2023 didominasi oleh sarana produksi obat tradisional dan industri kosmetik (Golongan A dan Golongan B). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap CPOTB dan CPKB masih rendah. Pemberian *scoring* pada sarana produksi yang akan diperiksa juga menjadi penyebab tidak tercapainya capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan karena sarana produksi dengan *score* tinggi akan diprioritaskan untuk diperiksa.

Pemeriksaan sarana secara *onsite* memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan di karenakan pada saat pemeriksaan langsung ke sarana, kita dapat melihat langsung kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan. Loka POM di Kota Surakarta masih perlu melanjutkan rekomendasi sebelumnya, yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara produksi yang benar sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui sosial media ataupun whatsapp group.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta.
- 3) Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas *update* peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan

**Tabel 31. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan forum komunikasi tematik dengan produsen dibidang obat dan makanan	-	Usulan ke pimpinan terkait anggaran	TW II

## 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

**Tabel 32. Capaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%	66,15%	100,23%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

**Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:  $(\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan} \div \text{jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}) \times 100\%$**

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kosmetik, dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kota Surakarta kepada 65 sarana dengan hasil 43 sarana memenuhi ketentuan dan 22 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta **efektif** yaitu 100,23% dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 33. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66%	66,15%	100,23%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Berdasarkan tabel di atas realisasi triwulan I persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi target tahun 2023 yaitu sebesar 66,15% dan target sebesar 66,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Pada triwulan I tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 sarana pelayanan karmasain dengan hasil 18 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dengan hasil tidak memenuhi ketentuan, 8 Apotek dengan hasil 7 memenuhi ketentuan dan 1 tidak memenuhi ketentuan, 2 Toko Obat dengan hasil memenuhi ketentuan, 1 Instalasi Farmasi dengan hasil memenuhi ketentuan, 2 Rumah Sakit dengan hasil 1 memenuhi ketentuan dan 1 tidak memenuhi ketentuan, 3 Puskesmas dengan hasil memenuhi ketentuan, 4 klinik dengan hasil memenuhi ketentuan.

Selain pemeriksaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, Loka POM di Kota Surakarta juga melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik sebanyak 8 sarana dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan, terhadap distribusi obat tradisional sebanyak 9 sarana dengan hasil 4 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan, terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 6 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 19 sarana distribusi pangan dengan hasil 13 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan

Hasil pemeriksaan sarana distribusi tidak memenuhi ketentuan masih tinggi hal disebabkan karena :

- 1) Pengetahuan pedagang terhadap peraturan masih rendah.
- 2) Tindak lanjut tidak memberikan efek jera.

- 3) Banyak permintaan dari konsumen.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada triwulan I tahun 2023 pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 65 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 43 sarana (66,15%) memenuhi ketentuan dan 22 sarana (33,81%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik masih banyak yang belum memenuhi ketentuan (masih banyak ditemukan produk Tanpa Izin Edar). Hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka ketidakpatuhan pedagang terhadap peraturan. Hal ini dikarenakan :

- 1) Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan.
- 2) Tindak lanjut belum bisa memberi efek jera.
- 3) Banyak permintaan dari konsumen.
- 4) Keuntungan yang menggiurkan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Untuk meningkatkan capaian persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan masih melanjutkan upaya-upaya seperti sebelumnya yaitu :

- 1) Loka POM di Kota Surakarta melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan secara *onsite* dengan memperhatikan analisis risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- 2) Loka POM di Kota Surakarta rutin melakukan KIE kepada pedagang mengenai aplikasi BPOM Mobile untuk melihat kebenaran izin edar yang tertera pada produk.
- 3) Loka POM di Kota Surakarta juga rutin melakukan KIE kepada masyarakat terkait memilih produk Obat dan Makanan yang aman. Sehingga dengan rutin melakukan edukasi kepada masyarakat, mereka akan pintar dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan dapat memutus rantai permintaan dari konsumen.

**Tabel 34. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan forum komunikasi tematik dengan pelaku usaha di bidang obat dan makanan	-	Usulan ke pimpinan terkait anggaran	TW II

## 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

**Tabel 35. Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan	29,17%	36,10%	123,76%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

### b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023

**Tabel 36. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	36,10%	45,70%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik tahun 2023 merupakan akumulasi capaian tiap-tiap TW sesuai tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

- 1) Pelaksanaan pelaksanaan bimtek/sosialisasi kepada UMKM sedianya dilakukan secara luring bersama keseluruhan UMKM yang didampingi, namun karena terkendala anggaran maka pelaksanaan tahap bimtek/sosialisasi dilakukan bersamaan dengan tahapan pendampingan ke tiap-tiap pelaku usaha baik luring maupun daring. Hal ini menyebabkan sarana yang sudah ditetapkan sebagai target ada kemungkinan tidak dihitung sebagai capaian jika belum dilakukan tahapan bimtek/sosialisasi dan tahap pendampingan.
- 2) Terdapat sarana OT dan Kosmetik yang sudah selesai dilakukan tahapan pelaksanaan pendampingan pada Triwulan I, sedangkan tahapan tersebut menjadi target pelaksanaan pada Triwulan II

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam rangka mendukung capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik tahun 2023 dilakukan program sebagai berikut:

- 1) Audiensi lintas sektor dalam rangka jejaring UMKM
- 2) Membuat sistem pelaporan jejaring UMKM

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

1. Terhadap pelaksanaan program – program yang mendukung capaian Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan

olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dilakukan monitoring tindak lanjut sebagai berikut:

**Tabel 37. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Audiensi lintas sektor dalam rangka jejaring UMKM	Sudah dilakukan audiensi 10 Februari 2023 dengan output surat jejaring UMKM untuk DPMPTSP Karanganyar	-	-
Membuat sistem pelaporan jejaring UMKM	Sistem pelaporan jejaring UMKM melalui <a href="http://bit.ly/UMKMLokaSka">bit.ly/UMKMLokaSka</a>	Monitoring Sistem pelaporan jejaring UMKM	Triwulan II 2023

### SASARAN STRATEGIS 3

#### MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

#### Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE yang dilakukan Badan POM meliputi KIE langsung ke masyarakat (online/offline/hybrid), KIE melalui media cetak, elektronik, dan luar ruang, serta KIE melalui media sosial.

**Tabel 38. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,91	100,33%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
- 4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei. Selama triwulan I tahun 2023, Loka POM di Kota Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 terhadap 64 responden dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 92,91 (data: [evaluasikie.pom.go.id](http://evaluasikie.pom.go.id)). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,33% serta kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 39. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,91	100,33%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan dan tahunan adalah sama. Target untuk tahun 2023 adalah 92,60 dan pada triwulan I 2023 telah memenuhi target tahunan tersebut dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE triwulan I tahun 2023, diperoleh indeks sebesar 92,91 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dan kesimpulan **“Efektif”**. Indeks 92,91 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu aspek ragam kegiatan 92,09; aspek pemahaman 94,22; aspek manfaat 93,75; dan aspek minat 89,06. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa KIE yang disampaikan Loka POM di Kota Surakarta mudah dipahami dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan audiens. Kedepannya, dalam melaksanakan KIE Loka POM di Kota Surakarta akan lebih sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas, majemuk, dan frekuensi yang lebih sering sehingga manfaat KIE dan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman semakin meningkatkan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I 2023 sebesar 92,91 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media. Media yang memberikan nilai indeks tertinggi adalah pameran (97,22) dan *talkshow* radio (93,75). Hal tersebut menunjukkan bahwa audiens di wilayah Loka POM di Kota Surakarta mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan langsung. Penilaian terhadap pameran tersebut kemungkinan merujuk pada pameran tahun 2022 mengingat sepanjang triwulan I tahun 2023 belum ada kegiatan pameran. Berdasarkan DIPA 2023, Loka POM di Kota Surakarta tidak memiliki anggaran khusus untuk KIE melalui pameran sehingga harus dirancang bentuk pameran lain yang lebih terjangkau dari segi anggaran, misalnya dengan menyelenggarakan pameran mini seperti tahun 2021. Sedangkan *talkshow* radio yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta sepanjang triwulan I 2023 sebanyak tiga kali. *Talkshow* tersebut tidak hanya dilakukan di Kota Surakarta namun juga di wilayah kerja lain yaitu

Kabupaten Sragen (RRI Surakarta, TA Radio Solo, dan Radio Buana Asri Sragen).

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Hasil survei Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2022 yang memenuhi target merupakan buah jerih payah dari Loka POM di Kota Surakarta. Namun, tidak lantas menjadi berpuas diri, lengah, dan mengurangi frekuensi atau intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai alternatif KIE dengan murah dan mudah dijangkau, baik secara virtual atau melalui media sosial akan terus digalakkan. Kolaborasi dengan lintas sektor juga perlu ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut dan menjalin relasi positif. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asosiasi pelaku usaha, organisasi nonprofit di bidang Obat dan Makanan, awak media, komunitas, akademisi, dll. Lintas sektor ini merupakan aset yang banyak mendukung pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Berbagai media yang selama ini dimanfaatkan oleh Loka POM di Kota Surakarta juga akan dievaluasi untuk menentukan media yang paling populer atau banyak menjangkit minat masyarakat, serta media potensial yang perlu menjadi perhatian dan ditingkatkan kualitasnya.

**Tabel 40. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melaksanakan KIE Obat dan Makanan secara lebih menarik, murah dan mudah dijangkau	Melakukan KIE secara rutin dan terjadwal melalui media sosial Loka POM di Kota Surakarta sepanjang triwulan I Tahun 2023. Tema yang diangkat telah diselaraskan dengan Agenda Setting Media Sosial BPOM 2023.	Melakukan KIE dengan berbagai macam media yang variatif dan dibuat lebih menarik sesuai isu terkini-	TW II, III, IV Tahun 2023
Melakukan pembaharuan metode atau teknik KIE agar lebih menarik minat masyarakat	Melakukan KIE melalui penyuluhan dan <i>talkshow</i> radio dengan tema terkini seperti Cikibul dan Pangan Aman menjelang Ramadhan 1444 H	Menjangkit populasi audiensi yang lebih heterogen sehingga responden yang akan mengisi survei efektivitas	TW II, III, IV Tahun 2023

		KIE lebih beragam dan pemastian bahwa pengisian survei sesuai jenis KIE yang diterima	
--	--	---	--

**SASARAN STRATEGIS 4**  
**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

**1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 41. Capaian Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00%	10,76%	107,60%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

***Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A+B/2***

***A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%***

***B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%***

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel obat sehingga target terhitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan di BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta dibandingkan dengan produk yang disampling. Dari 34 produk yang disampling, seluruhnya telah diperiksa. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 107,60% dengan kriteria “**Memenuhi ekspektasi**”.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 42. Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	10,76%	21,52%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai indikator pada TW 1 baru mencapai 21,52% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi, sehingga masih diperlukan usaha agar target bisa tercapai.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Penyebab keberhasilan pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 3) Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BBPOM di Semarang.
- 4) Melakukan monitoring kegiatan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan revisi terhadap perencanaan sampling apabila terjadi perubahan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan balai penguji berupa kemampuan uji balai baik kesiapan laboratorium meliputi instrumen, reagen, baku pembanding dan personil.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan pedoman Prioritas Sampling telah dilaksanakan.

**Tabel 43. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling	Telah melakukan sampling sesuai pedoman prioritas sampling	-	-
Koordinasi dengan Balai koordinator	Koordinasi dengan Balai koordinator	-	-

**2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 44. Capaian Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	12%	12,99%	108,25%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling Loka POM di Kota Surakarta tidak melakukan pengujian secara mandiri terhadap sampel Makanan sehingga target dihitung sebesar 50%. Sampel diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Pengujian sampel dari Loka POM di Kota Surakarta dilakukan oleh Balai Koordinator, yaitu BBPOM di Semarang.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I dan dibandingkan dengan target pada triwulan I. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I yaitu 108,25% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

#### **b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 45. Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI TW 1 2023</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>KESIMPULAN EFEKTIVITAS</b>
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	12,99%	25,98%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Target capaian triwulan I berbeda dengan target tahunan pada Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Berdasarkan target tahunan

yang dibandingkan dengan capaian triwulan I diperoleh persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard sebesar 25,98% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Hal ini masih diperlukan kerja keras untuk pencapaian target tahunan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Penyebab keberhasilan pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- 1) Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- 2) Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah melaksanakan sampling sesuai pedoman pada prioritas sampling dan monitoring kegiatan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Berdasarkan Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya dinyatakan sudah selesai.

**Tabel 46. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Melakukan sampling sesuai dengan prioritas sampling pangan	Sampai triwulan I sampling dilakukan sesuai rencana	-	-
Melakukan monitoring sampling	Dilakukan monitoring pelaksanaan sampling pada triwulan I	-	-

## SASARAN STRATEGIS 5

### MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

#### Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

#### Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

##### a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 47. Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	20%	10,63%	53,15%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

*Penilaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :*

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]*
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]*
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]*
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)*

**Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)**

*Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.*

*Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.*

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di triwulan I pada Loka POM di Kota Surakarta Tidak Memenuhi Ekspektasi dengan capaian 53,15%. Nilai tersebut didapatkan dari penyelesaian perkara tahun sebelumnya yang seharusnya dapat diserahkan tahap II-kan pada akhir tahun 2022 namun baru diserahkan pada awal Januari 2023.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 48. Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI TW 1 2023</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>KESIMPULAN EFEKTIVITAS</b>
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	70%	10,63%	15,19%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Berdasarkan perhitungan realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target 2023 capaian kinerja 15,19% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Diperlukan rencana aksi dalam rangka mengejar capaian tahun 2023 sehingga dapat memenuhi kriteria yang diharapkan.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Target capaian di triwulan I ini adalah sebesar 20% dengan perencanaan kegiatan penindakan sampai terbit SPDP di akhir triwulan I. Target tersebut tidak tercapai dikarenakan:

- Adanya kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan di kegiatan terpadu yaitu Diklat Pembentukan PPNS selama 2 bulan (14 Februari-14 Maret 2023) dan Diklat Intelijen Lanjutan selama 1 bulan (19 Februari-21 Maret 2023) untuk masing-masing 1 orang personil.
- Berdasarkan informasi kegiatan intelijen didapatkan informasi pergeseran lokus target operasi ke luar wilayah pengawasan Loka POM di Kota Surakarta.

Dari kendala-kendala yang dihadapi di triwulan I yang berakibat tidak tercapainya target kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan, disusun langkah-langkah rencana aksi untuk pencapaian target indikator kinerja di triwulan II, yaitu:

- Kegiatan pendalaman informasi yang lebih intensif.
- Koordinasi dengan BBPOM di Semarang terkait pergeseran lokus TO ke wilayah kerja BBPOM di Semarang.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja di triwulan II diperlukan intensifikasi dalam kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh fungsi penindakan Loka POM di Kota Surakarta, yaitu:

- Kegiatan intelijen sehingga informasi yang didapatkan mendukung upaya penindakan yang direncanakan.
- Intensifikasi kegiatan patroli siber untuk menjaring informasi kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja
- Kegiatan koordinasi secara rutin dengan CJS dan Fungsi Penindakan Balai Besar POM di Semarang sebagai Balai Pembina.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022 terhadap indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan telah terselesaikan dengan status selesai/*closed*. Untuk itu dibuat matriks sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap rekomendasi indikator kinerja di triwulan I ini sebagai berikut:

**Tabel 49. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Kegiatan peningkatan kompetensi yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan	-	Kegiatan pendalaman informasi yang lebih intensif	Juni 2023
Informasi pergeseran lokus target operasi ke luar wilayah pengawasan Loka POM di Kota Surakarta	-	Koordinasi dengan BBPOM di Semarang terkait pergeseran lokus	Juni 2023

		TO ke wilayah kerja BBPOM di Semarang	
--	--	---------------------------------------	--

**SASARAN STRATEGIS 6  
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG OPTIMAL**

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

**1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 50. Capaian Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	25%	25%	100%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM telah melaksanakan 3 rencana aksi Reformasi Birokrasi sehingga persentase implementasi rencana Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta dapat **memenuhi target** yang ditetapkan dengan capaian 100% dan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 51. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI TW 1 2023</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>KESIMPULAN EFEKTIVITAS</b>
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100%	25%	25%	TIDAK MEMENUHI EKPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Meskipun realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I Tahun 2023 telah mencapai target triwulan I 2023 namun realisasi tersebut belum mencapai target indikator kinerja tahun 2023. Oleh karena itu masih diperlukan upaya agar dapat mencapai target 2023 di akhir tahun.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Surakarta triwulan I tahun 2023 telah tercapai. Hal-hal yang dilakukan untuk memastikan rencana aksi tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian implementasi rencana aksi RB adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mengatasi semua masalah yang menghambat dan memastikan semua kegiatan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 52. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Penyusunan Rencana Aksi	Sudah dilakukan penyusunan Rencana Aksi RB	-	-

**2. Nilai AKIP**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 53. Capaian Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kota Surakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

**Tabel 54. Penilaian dan Kategori SAKIP**

No	Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	>90	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 s.d 90	A	Memuaskan
3.	>70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 s.d 70	B	Baik
5.	>50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6.	>30 s.d 50	C	Agak Kurang
7.	<30	D	Kurang

Belum ada realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kota Surakarta triwulan I tahun 2023. Penilaian ini akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 55. Realisasi Persentase Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Nilai AKIP	82,20	-	-	-	-

Realisasi persentase Nilai AKIP pada triwulan I Tahun 2023 belum bisa disimpulkan dikarenakan penilaian ini akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Meskipun penilaian dilakukan di akhir tahun tetapi Loka POM di Kota Surakarta melakukan upaya perbaikan pencapaian Nilai AKIP adalah dengan memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai AKIP sesuai target yang telah ditetapkan adalah dengan pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 56. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Monitoring dan evaluasi secara berkala	-	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Sepanjang tahun 2023
Peningkatan pemahaman implementasi SAKIP	-	Peningkatan pemahaman implementasi SAKIP	TW II Tahun 2023
		Pendampingan evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat	TW II Tahun 2023

**SASARAN STRATEGIS 7**  
**TERWUJUDNYA SDM LOKA POM DI KOTA SURAKARTA YANG BERKINERJA OPTIMAL**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

**Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 57. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara kepada seluruh pegawai (ASN) di Loka POM di Kota Surakarta. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25%; kompetensi memiliki bobot 40%; kinerja memiliki bobot 30%; dan disiplin memiliki bobot 5%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- 1) Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu - seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- 2) Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu - sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- 3) Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu - delapan puluh) berkategori Sedang;
- 4) Nilai 61 - 70 (enam puluh satu - tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- 5) Nilai 0 - 60 (nol - enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Belum ada realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta di triwulan I tahun 2023. Penilaian akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Badan POM dan nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 58. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	86	-	-	-	-

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I Tahun 2023 belum bisa disimpulkan dikarenakan penilaian ini akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Badan POM dan nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2023.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Meskipun penilaian dilakukan di akhir tahun tetapi Loka POM di Kota Surakarta melakukan upaya perbaikan pencapaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta adalah dengan memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala meliputi keikutsertaan peningkatan kompetensi setiap pegawai.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta sesuai target yang telah ditetapkan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 59. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Keikutsertaan Kepala UPT dalam Diklat Kepemimpinan	Kepala UPT telah terdaftar dalam Diklat Kepemimpinan	-	-

**SASARAN STRATEGIS 8**  
**MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI**  
**PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

**Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Surakarta yang optimal**

**a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 60. Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta	2,5	3	120%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal diperoleh dari nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Indeks 2,26 – 3 : Optimal
- 2) Indeks 1,51 – 2,25 : Cukup
- 3) Indeks 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 4) Indeks 0 – 0,76 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta mencakup indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email corporate* dan *dashboard* BOC. Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta telah memperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang **memenuhi target yaitu 120%**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**

**Tabel 61. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta	2,5	3	120%	MEMENUHI EKSPEKTASI	EFEKTIF

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I Tahun 2023 telah sesuai target indikator kinerja tahun 2023.

Namun demikian masih diperlukan upaya dalam mempertahankan capaian kinerja tersebut.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Upaya perbaikan pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I Tahun 2023 adalah dengan memonitoring dan melakukan evaluasi secara berkala.

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta sesuai target yang telah ditetapkan adalah pertemuan dalam rangka evaluasi dan koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Melalui media grup messenger untuk meningkatkan pemanfaatan *email corporate* pegawai.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 62. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Monitoring Pemanfaatan <i>Email Corporate</i> dan Dashboard BOC		Monitoring setiap bulan	Sepanjang Tahun 2023

**SASARAN STRATEGIS 9  
TERKELOLANYA KEUANGAN UPT SECARA AKUNTABEL**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9**

**Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta**

a. **Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023**

**Tabel 63. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	70	64,56	92,23	BELUM MEMENUHI EKSPETASI	KURANG EFEKTIF

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta diperoleh dengan rumus :  
**(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I tahun 2023 adalah 64,56 yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 97,42, dan nilai EKA sebesar 42,66. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Surakarta belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di triwulan I yaitu 92,23% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

**b. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2023 dengan target tahun 2023**


**Tabel 64. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023 dibandingkan target tahun 2023**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI TW 1 2023	% CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	91,80	64,56	70,33%	TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	TIDAK EFEKTIF

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta pada triwulan I Tahun 2023 tidak memenuhi ekspektasi sesuai target indikator kinerja tahun 2023. Diperlukan upaya untuk mencapai capaian kinerja tersebut.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan**

Realisasi indikator NKA Loka POM di Kota Surakarta triwulan I tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi. Hal tersebut dikarenakan Nilai EKA yang masih sangat kurang yaitu sebesar 42,66 dengan komponen nilai penyerapan 10,55; konsistensi 49,66; capaian RO 9,19; efisiensi 20; dan nilai efisiensi 100. Sedangkan nilai IKPA sebesar 97,42 dipengaruhi oleh masih belum maksimalnya nilai deviasi halaman III DIPA dan capaian output.



**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selama triwulan I meliputi pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal dalam hal ini

KPPN Surakarta dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan-permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.

**e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya**

**Tabel 65. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
	SELESAI	BELUM	
		RENCANA AKSI	TIMELINE
Penyusunan Rencana Penarikan Dana yang berdasarkan rencana kegiatan	Sudah dilakukan Penyusunan penarikan dana yang berdasarkan rencana kegiatan	-	-

**3.2. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar **Rp5.296.507,00**. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2022. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2023 adalah Rp927.403.975,00 atau 17,51%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

**3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian

suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

**Jika  $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien.**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel 66. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Surakarta Triwulan I Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori	Kategori
		Input	Output					
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	25.00	5.33	4.69	1.00	3.69	75 %	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	15.00	23.20	0.65	1.00	-0.35	75 %	Tidak Efisien
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	25.00	17.25	1.45	1.00	0.45	92 %	Efisien
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	41.94	3.18	13.19	1.00	12.19	75 %	Tidak Efisien
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	75 %	Tidak efisien
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00	75 %	Tidak efisien
7	Layanan Umum	25.00	44.93	0.56	1.00	-0.44	75 %	Tidak Efisien
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	25.00	17.40	1.44	1.00	0.44	92 %	Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	0.00	9.11	0.00	1.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	19.38	12.04	1.61	1.00	0.61	90 %	Efisien
11	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0.00	2.19	0.00	1.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	24.19	15.09	1.60	1.00	0.60	92 %	Efisien
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	19.62	23.43	0.84	1.00	-0.16	75 %	Tidak Efisien
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	33.33	11.94	2.79	1.00	1.79	78 %	Tidak Efisien
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21.82	20.37	1.07	1.00	0.07	100 %	Efisien
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	22.73	12.57	1.81	1.00	0.81	90 %	Efisien
17	Layanan Perkantoran UPT	25.00	17.79	1.41	1.00	0.41	95 %	Efisien

Pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kota Surakarta melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 7 (tujuh) kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 12,19. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT mempunyai TE tertinggi karena terdapat progres kegiatan layanan publikasi dengan penyerapan anggaran paling rendah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Surakarta mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

## BAB IV

# PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024. Pada triwulan I tahun 2023 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 dan DIPA Tahun 2023. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

- 1) Pada triwulan I tahun 2023 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta telah berhasil mencapai target 5 sasaran strategis dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “EFEKTIF”, 2 sasaran strategis dengan kriteria “BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “KURANG EFEKTIF”, 1 sasaran strategis dengan kriteria “TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI” dan kesimpulan efektivitas “TIDAK EFEKTIF”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2023.
- 2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan IV tahun 2022 adalah sebagai berikut :
  - a. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 110,39% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
  - b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 94,80% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **KURANG EFEKTIF** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya;

- c. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,33% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
- d. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 107,93% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **EFEKTIF** dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023;
- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 53,15% dengan kriteria **TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **TIDAK EFEKTIF** dalam upaya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya;
- f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Surakarta **EFEKTIF** dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal pada Triwulan I Tahun 2023;
- g. Pada Triwulan I tahun 2023, sasaran strategis ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur. Namun Loka POM di Kota Surakarta tetap melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut;
- h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 120,00% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Surakarta dalam memperkuat pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 secara **EFEKTIF**;
- i. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 92,23% dengan kriteria **BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI**, bahwa Loka POM di Kota Surakarta **KURANG EFEKTIF** dalam mengelola keuangan Loka POM di Kota Surakarta pada Triwulan I Tahun 2023 dan perlu upaya lebih pada Triwulan berikutnya.

- 3) Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 7 kegiatan yang efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 12,19.

#### **4.2. SARAN**

- 1) Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori MEMENUHI EKSPEKTASI agar tidak terulang di triwulan berikutnya.
- 2) Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisien pada triwulan I tahun 2023.

# LAMPIRAN I

## 1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
Loka POM di Kota Surakarta  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt  
Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Surakarta  
selanjutnya disebut Pihak Pertama  
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
Dr. Penny K. Lukito, MCP

Surakarta, 21 Desember 2022

Pihak Pertama

  
Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
Loka POM di Kota Surakarta

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.40
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.60
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.20
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90


Kegiatan :  
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :  
Rp.  
5,296,507,000.00

Pihak Kedua

Surakarta, 21 Desember 2022  
Pihak Pertama

  
Dr. Penny K. Lukito, MCP

  
Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten Laweyan, Surakarta Kode Pos 57143

Telp./Fax. (0271) 7788090

Email : loka\_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

### KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR HK.02.02.18B.18B5.07.22.33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

-2-

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

-3-

- 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Nomor PR.01.02.18B.18B5.12.21.1521 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2022-2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023.

-4-

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 13 Juli 2022



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA SURAKARTA,

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

-5-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA  
NOMOR HK.02.02. 18B.18B5.07.22.33 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,4
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83
		Persentase keputusan penilaian	80

-6-

		sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,6
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten Laweyan, Surakarta Kode Pos 57143  
Telp./Fax. (0271) 7788090

Email : loka\_surakarta@pom.go.id ; lokasurakarta@gmail.com

-7-

8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kota Surakarta  
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	22.963.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	11.019.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	89.60	22.963.500,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	11.019.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	3.668.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	78.263.100,00
7.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	78.263.100,00
8.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	57.836.000,00
9.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	79.834.000,00
10.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	104.350.800,00
11.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4.33	16	29.17	38.50	44.17	51.67	58.33	65	75.83	84.17	95.83	79	33.810.000,00
12.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan			92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	92.60	125.508.000,00
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	6	10	13	16	20	25	30	35	42	48	50	47.000.000,00
14.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	12	15	20	25	27	40	43	46	49	50	47.000.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Persentase keberhasilan pemindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	20	35	45	50	50	60	60	70	70	70	324.556.000,00
16.	Nilai AKIP UPT											82,20		932.526.300,00
17.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											86		814.851.800,00
18.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		794.466.800,00
19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	67	68	70	71	75	78	80	82	85	87	90	91,80	794.466.800,00
20.	Persentase implementasi rencana aksi IRS di lingkup UPT	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7	100	912.141.300,00
<b>Total</b>													<b>5.296.507.000,00</b>	

Surakarta, 21 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm. Apt

## 2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

### Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan I

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>D</b>	<b>e=(d/cx100)</b>	<b>F</b>	<b>g</b>	<b>h=(g/fx100)</b>
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	3	25	69.535.000	3.709.193	5,33
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	9	15	57.836.000	13.416.000	23,2
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0.25	25	276.119.000	47.639.742	17,25
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	13	41.93	48.108.000	1.530.000	3,18
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	30.000.000	0	0
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	0	0	74.800.000	0	0
7	Layanan Umum	1	0.25	25	220.194.000	98.943.000	44,93
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0.25	25	94.000.000	16.353.000	17,4
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	0	0	255.021.000	23.239.900	9,11
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	258	50	19.38	77.400.000	9.318.500	12,04
11	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	9	0	0	33.810.000	740.000	2,19
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	62	15	24.19	22.038.000	3.326.430	15,09
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	158	31	19.62	45.927.000	10.760.531	23,43
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	15	5	33.3	3.668.000	438.000	11,94
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	55	12	21.82	79.834.000	16.265.000	20,37
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	286	65	22.73	260.887.000	32.786.445	12,57
17	Layanan Perkantoran UPT	1	0.25	25	3.647.340.000	648.938.234	17,79

### 3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

No	Program/Kegiatan/Output	Capaian Target						IE	SE	TE	Kategori	Kategori
		Target	Realisasi	Input	Pagu	Realisasi	Output					
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	3	25.00	69,535,000	3,709,193	5.33	4.69	1.00	3.69	75 %	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	60	9	15.00	57,836,000	13,416,000	23.20	0.65	1.00	-0.35	75 %	Tidak Efisien
3	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0.25	25.00	276,119,000	47,639,742	17.25	1.45	1.00	0.45	92 %	Efisien
4	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	13	41.94	48,108,000	1,530,000	3.18	13.19	1.00	12.19	75 %	Tidak Efisien
5	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100.00	30,000,000	0	0.00	0.00	1.00	-1.00	75 %	-
6	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	0	0.00	74,800,000	0	0.00	0.00	1.00	-1.00	75 %	-
7	Layanan Umum	1	0.25	25.00	220,194,000	98,943,000	44.93	0.56	1.00	-0.44	75 %	Tidak Efisien
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0.25	25.00	94,000,000	16,353,000	17.40	1.44	1.00	0.44	92 %	Efisien
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	3	0	0.00	255,021,000	23,239,900	9.11	0.00	1.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	258	50	19.38	77,400,000	9,318,500	12.04	1.61	1.00	0.61	90 %	Efisien
11	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	9	0	0.00	33,810,000	740,000	2.19	0.00	1.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
12	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	62	15	24.19	22,038,000	3,326,430	15.09	1.60	1.00	0.60	92 %	Efisien
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	158	31	19.62	45,927,000	10,760,531	23.43	0.84	1.00	-0.16	75 %	Tidak Efisien
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	15	5	33.33	3,668,000	438,000	11.94	2.79	1.00	1.79	78 %	Efisien
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	55	12	21.82	79,834,000	16,265,000	20.37	1.07	1.00	0.07	100 %	Efisien
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM II	286	65	22.73	260,887,000	32,786,445	12.57	1.81	1.00	0.81	90 %	Efisien
17	Layanan Perkantoran UPT	1	0.25	25.00	3,647,340,000	648,938,234	17.79	1.41	1.00	0.41	95 %	Efisien

### 4. PENGUKURAN NPS

#### Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Surakarta s.d Triwulan I

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	2023					
			Target 2023	Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian terhadap Target TW I	Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2023	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.50%	91.50%	96.30%	105.25%	105.25%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97.40%	97.40%	90,00%	92,40%	92,40%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.60%	89.60%	100.00%	111.61%	111.61%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76.00%	76.00%	100.00%	131.58%	131.58%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00%	90.00%	100.00%	111.11%	111.11%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>						<b>110,39%</b>	<b>110,39%</b>	
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>						<b>110,39%</b>	<b>110,39%</b>	

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	2023					
			Target 2023	Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian terhadap Target TW I	Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2023	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00%	91.00%	93.88%	103.16%	103.16%
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	83.00%	83.00%	59.62%	71.83%	71.83%
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80.00%	80.00%	70.59%	88.24%	88.24%
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00%	66.00%	53.85%	81.59%	81.59%
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00%	66.00%	66.15%	100.23%	100.23%
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00%	29.17%	36.10%	123.76%	45.70%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							<b>94.80%</b>	<b>81.79%</b>
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.60	92.60	92.91	100.33%	100.33%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							<b>100.33%</b>	<b>100.33%</b>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	10.00%	10.76%	107.60%	21.52%
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%	12.00%	12.99%	108.25%	25.98%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	2023					
			Target 2023	Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	Capaian terhadap Target TW I	Penyesuaian Capaian terhadap Target Tahun 2023	
	Loka POM di Kota Surakarta							
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							107.93%	23.75%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70.00%	20.00%	10.63%	53.15%	15.19%	
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							53.15%	15.19%
<b>NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>							89.05%	55.27%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Surakarta	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	
		2 Nilai AKIP UPT	82.20%	0.00%	0.00%		0.00%	
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							100.00%	12.50%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	86.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							0.00%	0.00%
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50	2.50	3.00	120.00%	120.00%	
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							120.00%	120.00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	91.80	70.00	64,56	92,23%	70,33%	
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)</b>							92,23%	70,33%
<b>RATA-RATA NILAI PENCAPAIAN PERSEKTIF</b>							104,08%	67,61%
<b>NILAI PENCAPAIAN SASARAN TOTAL</b>							101,17%	77,75%

# LAMPIRAN II

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

### 1. RAPK KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar			
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS						
								s.d Januari													
18	Semarang	1	Obat	Random	Semarang							0	0			0	0	0			
					Kabupaten Banyumas						0	0			0	0		0	0	0	
					Kota Surakarta	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				Targeted	Semarang										0	0			0	0	0
					Kabupaten Banyumas										0	0			0	0	0
		Kota Surakarta	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2	Obat Tradisional	Random	Semarang								0	0			0	0	0		
					Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0	0	
					Kota Surakarta	24	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				
Targeted	Semarang												0	0			0	0	0		
	Kabupaten Banyumas												0	0			0	0	0		
	Kota Surakarta	11	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0					
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>						
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>						

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar			
								TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS						
								s.d Januari													
18	Semarang	3	Obat Kuasi	Random	Semarang							0	0			0	0	0			
					Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0	0	
					Kota Surakarta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Targeted	Semarang										0	0			0	0	0
					Kabupaten Banyumas										0	0			0	0	0
		Kota Surakarta	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		4	Suplemen Kesehatan	Random	Semarang								0	0			0	0	0		
					Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0		
					Kota Surakarta	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>					
Targeted	Semarang												0	0			0	0	0		
	Kabupaten Banyumas												0	0			0	0	0		
	Kota Surakarta	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>							

PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar			
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS						
							s.d Januari													
Semarang	5	Kosmetik	Random	Semarang								0	0			0	0	0		
				Kabupaten Banyumas									0	0			0	0	0	
				Kota Surakarta	47	5	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	5	
			<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		
			Targeted	Semarang										0	0			0	0	0
				Kabupaten Banyumas										0	0			0	0	0
	Kota Surakarta	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>67</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	6	Rokok	Targeted	Semarang								0	0			0	0	0		
				Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0		
				Kota Surakarta								0	0			0	0	0		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	TOTAL	Random	Semarang									0	0			0	0	0		
			Kabupaten Banyumas									0	0			0	0	0		
			Kota Surakarta	78	8	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	2	6		
		<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>				
		Targeted	Semarang										0	0			0	0	0	
Kabupaten Banyumas												0	0			0	0	0		
Kota Surakarta	44		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0				
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>						





No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Maret											
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
								TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				ms	TMS*			
18	Semarang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																
3	Obat Kuasi	Random	Semarang							0	0			0	0	0		
			Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0		
			Kota Surakarta	1						0	0			0	0	0		
		<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Targeted	Semarang								0	0			0	0	0	
			Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0	
	Kota Surakarta		1	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	4	Suplemen Kesehatan	Random	Semarang							0	0			0	0	0	
Kabupaten Banyumas										0	0			0	0	0		
Kota Surakarta				6	3	0	0	0	0	3	2	2	0	0	1	2		
<b>TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
Targeted			Semarang								0	0			0	0	0	
			Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0	
	Kota Surakarta	3						0	0			0	0	0				
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					

PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Maret											
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
							TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				ms	TMS*			
Semarang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																
5	Kosmetik	Random	Semarang							0	0			0	0	0	
			Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0	
			Kota Surakarta	47	17	0	0	0	0	17	17	17			0	0	17
		<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
		Targeted	Semarang								0	0			0	0	0
			Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0
	Kota Surakarta		20						0	0			0	0	0		
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>67</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>		
	6	Rokok	Targeted	Semarang							0	0			0	0	0
Kabupaten Banyumas										0	0			0	0	0	
Kota Surakarta											0	0			0	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TOTAL	Random	Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kota Surakarta	78	30	0	0	0	1	30	27	26	1	1	3	27		
	<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>27</b>			
	Targeted	Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kota Surakarta		44	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4			
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>				

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Maret											
							Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)*		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
								TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				ms	TMS*			
18	Semarang	Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																
1	Pangan (selain Fortifikasi)	TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK	Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Kota Surakarta	122	34	0	0	0	1	34	31	30	1	1	3	31	0	
			<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	
			Random	Semarang								0	0			0	0	0
				Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0
		Kota Surakarta		43	10	0	0	0	0	10	10	9	1	1	0	10	0	
		<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		
		Targeted	Semarang								0	0			0	0	0	
			Kabupaten Banyumas								0	0			0	0	0	
Kota Surakarta	19		5					5	5	5	0	0	0	5	0			
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>				
<b>TOTAL RANDOM DAN TARGETED</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>				
2	Fortifikasi	Targeted	Semarang							0	0			0	0	0		
			Kabupaten Banyumas							0	0			0	0	0		
			Kota Surakarta	15	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5		
			<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>		
TOTAL PANGAN	Random	43	10	0	0	0	0	10	10	9	1	1	0	10	0			
	Targeted	34	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	10	0			
	<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>			

## 2. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		TOTAL	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		3	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		TOTAL	0	3	1	1	0	1	1	0	1	1	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		10	1	0	1	1	0	1	3	1	2
		TOTAL	0	10	1	0	1	1	0	1	3	1	2
7	Usaha Mikro Obat Tradisional	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		3	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		TOTAL	0	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		TOTAL	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
10	Industri Pangan (IP) yang	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Industri Kosmetik	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		20	1	0	1	1	0	1	3	1	2
		TOTAL	0	20	1	0	1	1	0	1	3	1	2
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Industri Pangan	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		12	0	0	0	2	1	1	3	1	2
		TOTAL	0	12	0	0	0	2	1	1	3	1	2
14	Industri Rumah Tangga Pangan	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Semarang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kabupaten Banyumas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kota Surakarta		7	54	3	1	2	7	4	3	13	7	6
	TOTAL		7	54	3	1	2	7	4	3	13	7	6

### 3. RAPK KEGIATAN PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	77	14	1	0	1	2	0	2	3	0	3
		TOTAL	77	14	1	0	1	2	0	2	3	0	3
2	Apotek	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	673	37	1	1	0	4	3	1	8	7	1
		TOTAL	673	37	1	1	0	4	3	1	8	7	1
3	Toko Obat	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	64	8	0	0	0	0	0	0	2	2	0
		TOTAL	64	8	0	0	0	0	0	2	2	0	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	5	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0
		TOTAL	5	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0
5	Rumah Sakit (RS)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	59	11	0	0	0	2	1	1	2	1	1
		TOTAL	59	11	0	0	0	2	1	1	2	1	1

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
6	Puskemas	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	111	14	1	1	0	3	3	0	3	3	0
		TOTAL	111	14	1	1	0	3	3	0	3	3	0
7	Klinik	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta	248	25	0	0	0	3	3	0	4	4	0
		TOTAL	248	25	0	0	0	3	3	0	4	4	0
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		44	2	1	1	4	2	2	9	4	5
		TOTAL	0	44	2	1	1	4	2	2	9	4	5

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		23	2	2	0	4	4	0	6	6	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		39	2	1	1	5	2	3	8	2	6
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
13	Klinik Kecantikan	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Semarang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kabupaten Banyumas			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kota Surakarta		66	5	4	1	14	10	4	19	13	6
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
		Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kota Surakarta	1237	286	14	10	4	42	29	13	65	43	22
		<b>TOTAL</b>	<b>1237</b>	<b>286</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>22</b>

#### 4. RAPK KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

UPT	No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret				
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)		
1		keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	3	3		15	15		23	23			
				<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,00</b>		
			Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	1	3		4	6		10	10			
				<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>33,33</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>66,67</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>		
			Suplemen Kesehatan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0		1	1		1	1			
				<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>		
			Kosmetik	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	2		4	4		9	9			
				<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00</b>		
			Pangan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	1	1		5	5		12	12			
				<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>		
		Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Kota Surakarta	5	9	55,56	29	31	93,55	55	55	100,00				
		<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>55,56</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>93,55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,00</b>				

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret				
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)		
	2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0		0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	1	2		2	2		8	11			
			TOTAL	1	2	50,00	2	2	100,00	8	11	72,73			
			Suplemen Kesehatan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	1		2	2		2	2		100,00	
			TOTAL	0	1	0,00	2	2	100,00	2	2	100,00			
			Kosmetik	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	1	1		1	1		1	1		100,00	
			TOTAL	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00			
			Pangan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	1	1		1	1		1	1		100,00	
			TOTAL	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00			
Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kota Surakarta	3	5	60,00	6	6	100,00	12	15	80,00						
Total	3	5	60,00	6	6	100,00	12	15	80,00						

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret				
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)		
ang	3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0		0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0		0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Suplemen Kesehatan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0		0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Kosmetik	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0		0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pangan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0		0	0		0	0		0	
			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret				
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)		
Semarang	4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	
			Suplemen Kesehatan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kosmetik	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pangan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	
Semarang				0	0	0	0	0	0	0	0				
Kabupaten Banyumas				0	0	0	0	0	0	0	0				
Kota Surakarta				0	0	0	0	0	0	0	0				
Total				0	0	0	0	0	0	0	0				

### 5. RAPK PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

UPT	No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret				
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)		
Semarang	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	3	0,00	2	15	13,33	15	23	65,22		
			TOTAL				0	3	0,00	2	15	13,33	15	23	65,22
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	1	2	50,00	3	4	75,00	7	10	70,00		
			TOTAL				1	2	50,00	3	4	75,00	7	10	70,00
			Suplemen Kesehatan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	0	0	0	1	0,00	0	1	0,00		
			TOTAL				0	0	0	0	1	0,00	0	1	0,00
			Kosmetik	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	1	2	50,00	3	4	75,00	7	9	77,78		
			TOTAL				1	2	50,00	3	4	75,00	7	9	77,78
			Pangan	Semarang											
				Kabupaten Banyumas											
				Kota Surakarta	0	1	0,00	0	5	0,00	2	9	22,22		
			TOTAL				0	1	0,00	0	5	0,00	2	9	22,22
Semarang				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kabupaten Banyumas				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kota Surakarta				2	8	25,00	8	29	27,59	31	52	59,62			
Total				2	8	25,00	8	29	27,59	31	52	59,62			

UPT	No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret									
					TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)							
Semarang	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Semarang Kabupaten																
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Semarang Kabupaten																
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Suplemen Kesehatan	Semarang Kabupaten																
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kosmetik	Semarang Kabupaten																
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pangan	Semarang Kabupaten																
				Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

## 6. RAPK KEGIATAN SERTIFIKASI

No	Rekomendasi/sertifikasi	Satuan	UPT	Januari			Februari			Maret		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Semarang									
			Kabupaten Banyumas									
			Kota Surakarta	18	14	14	13	5	5	20	17	17
			Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten Banyumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kota Surakarta	18	14	14	13	5	5	20	17	17
			Total	18	14	14	13	5	5	20	17	17

## 7. RAPK TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. JANUARI										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SEMARANG	Kota Surakarta	SPDP	3	3	1		0		0,15	0,00%	42,50%	25,00%	10,63
		Tahap I					0	1,00	0,4	20,00%			
		P21					0	1,00	0,3	15,00%			
		Tahap II			1		0	1,00	0,15	7,50%			
	Total	3	3	1	0	1							
	TOTAL	SPDP	3	3	1	0	0		0,15	0,00%	42,50%	25,00%	10,63
	Tahap I					0	1,00	0,4	20,00%				
P21					0	1,00	0,3	15,00%					
Tahap II			1		0	1,00	0,15	7,50%					
Total	3	3	1	0	1				0%				

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. FEBRUARI										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SEMARANG	Kota Surakarta	SPDP	3	3	1		0		0,15	0,00%	42,50%	25,00%	10,63
		Tahap I					0	1,00	0,4	20,00%			
		P21					0	1,00	0,3	15,00%			
		Tahap II			1	0	1,00	0,15	7,50%				
	Total		3	1	0	1							
TOTAL	SPDP	3	6	2	0	0		0,15	0,00%	42,50%	25,00%	10,63	
Tahap I				0	0	1,00	0,4	20,00%					
P21				0	0	1,00	0,3	15,00%					
Tahap II			0	2	0	1,00	0,15	7,50%					
Total			6	2	0	2			0%				

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. MARET										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SEMARANG	Kota Surakarta	SPDP	3	3	1		0		0,15	0,00%	42,50%	25,00%	10,63
		Tahap I					0	1,00	0,4	20,00%			
		P21					0	1,00	0,3	15,00%			
		Tahap II			1	0	1,00	0,15	7,50%				
	Total		3	1	0	1							
TOTAL	SPDP	3	6	2	0	0		0,15	0,00%	42,50%	25,00%	10,63	
Tahap I				0	0	1,00	0,4	20,00%					
P21				0	0	1,00	0,3	15,00%					
Tahap II			0	2	0	1,00	0,15	7,50%					
Total			6	2	0	2			0,00%				

## 8. CAPAIAN INDIKATOR LOKA POM SURAKARTA

- Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	UPT	Indikator 11											
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan											
		s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
	CONTOH	-	-	55,00	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	68,50	69,50	69,50	75,00
25	Kota Surakarta	-	-										

- Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d Januari						
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	CONTOH	2.400	200	Benar	2.400	300	Benar	10,42
5	Surakarta	158	9	Benar	-	-	Benar	2,85

No	UPT	s.d Februari						
		Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	CONTOH	2.400	400	Benar	2.400	600	Benar	20,83
5	Surakarta	158	21	Benar	-	-	Benar	6,65

No	UPT	s.d Maret					
		Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	<b>CONTOH</b>	600	Benar	2.400	900	Benar	31,25
5	Surakarta	34	Benar	-	-	Benar	10,76

- Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	UPT	s.d Januari						
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	<b>CONTOH</b>	2.400	200	Benar	2.400	300	Benar	10,42
66	Surakarta	77	4	Benar	-	-	Benar	2,60
<b>TOTAL SELURUH UPT</b>		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!

No	UPT	s.d Februari						
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	<b>CONTOH</b>	2.400	400	Benar	2.400	600	Benar	20,83
66	Surakarta	77	10	Benar	-	-	Benar	6,49
<b>TOTAL SELURUH UPT</b>		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!

No	UPT	s.d Maret						
		Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
	<b>CONTOH</b>	2.400	600	Benar	2.400	900	Benar	31,25
66	Surakarta	77	20	Benar	-	-	Benar	12,99
<b>TOTAL SELURUH UPT</b>		0	0	Benar	0	0	Benar	#DIV/0!

- Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup

UPT

No	UPT	Indikator 15												
		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT												
		Rencana aksi RB 1 tahun (penyebut)	Jumlah Implementasi rencana aksi RB Tahun Berjalan (pembilang)											
			s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Ags	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
	<b>CONTOH</b>	10	0	0	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10
25	Kota Surakarta	12	1	2	3									

- Indikator Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

No	UPT	Indikator 20											
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal											
		s,d Jan	s,d Feb	s,d Mar	s,d Apr	s,d Mei	s,d Jun	s,d Jul	s,d Ags	s,d Sep	s,d Okt	s,d Nov	s,d Des
	<b>CONTOH</b>	-	-	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,75	1,75	1,75	2,00
25	Kota Surakarta	3	3	3,0									

- Indikator Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

No	UPT	Indikator 16												
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)												
		Dokumen 1 tahun (penyebut)	Dokumen dilaporkan tepat waktu (pembilang)											
		s,d Jan	s,d Feb	s,d Mar	s,d Apr	s,d Mei	s,d Jun	s,d Jul	s,d Ags	s,d Sep	s,d Okt	s,d Nov	s,d Des	
	<b>CONTOH</b>	10	8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100	
25	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT

No	UPT	Indikator 18
		Indeks Profesionalitas ASN UPT
		s,d TW IV (Jan - Des)
	<b>CONTOH</b>	<b>70,00</b>
25	Kota Surakarta	

- Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

No	UPT									
		s,d Jan			s,d Feb			s,d Mar		
		EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian
	<b>CONTOH</b>	19,50	100,00	51,70	21,00	100,00	52,60	25,00	100,00	55,00
25	Kota Surakarta	43,93	74,79	56,27	43,93	86,35	60,90	42,66	97,42	64,56